



- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 191/MENKES/SK/VI/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1873/MENKES/SK/IX/2011 TENTANG SENTRA PELATIHAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
ZAT ADIKTIF, HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, HIV dan AIDS telah dibentuk Sentra Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, HIV dan AIDS dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1873/MENKES/SK/IX/2011;
- b. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, zat adiktif, HIV dan AIDS efektif dan efisien, perlu mengubah susunan organisasi pada Sentra Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1873/MENKES/SK/IX/2011 tentang Sentra Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, HIV dan AIDS;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2361/MENKES/PER/VI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 890);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1873/MENKES/SK/IX/2011 TENTANG SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF, HIV DAN AIDS.**

Pasal I ...



- 3 -

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1873/MENKES/SK/IX/2011 tentang Sentra Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, HIV dan AIDS, diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 191/MENKES/SK/VI/2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 1873/MENKES/SK/IX/2011  
TENTANG SENTRA PELATIHAN  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF, HIV DAN  
AIDS

SUSUNAN ORGANISASI SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF,  
HIV DAN AIDS

Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
6. Inspektur Jenderal

Tim Teknis : 1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu  
3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar  
4. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung  
5. Direktur Bina Kesehatan Jiwa



- 5 -

6. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
11. Inspektur wilayah I

Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
- Anggota : 1. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Kepala Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Direktorat Bina Kesehatan Ibu
4. Kepala Subdit Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
5. Kepala Subdit Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
6. Kepala Subdit Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, dan Alkohol, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Kepala Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut, dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
8. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
9. Kepala Seksi Evaluasi dan Perencanaan Diklat, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
10. Koordinator Widyaiswara, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI